

PELANGGARAN KODE ETIK KEPOLISIAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEPERCAYAAN MASYARAKAT

Charel Zhalsadilla Haqni¹, Nursepti Soedarmo Putri², Ratu Chintania SPH³, Salsabila Tiara Putri⁴, Salma Ghasani⁵.

Email: salsabilatiaraputri85@gmail.com

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung.

Abstract

Public trust is a fundamental asset that enables law enforcement institutions to carry out their duties effectively. The police are among the institutions that interact most frequently and directly with the public; therefore, the conduct of police officers significantly influences public perceptions of law enforcement. This article analyzes the impact of violations of the police code of ethics on public trust, drawing on legal materials compiled from Criminal Law, Special Criminal Law, and the Criminal Justice System by Zainudin Hasan, as well as the original sources cited therein. The analysis integrates the normative framework of the Indonesian National Police Code of Professional Ethics with law enforcement theory, procedural justice and legitimacy theory, and theories of experiential asymmetry and trust. The findings indicate that violations of the code of ethics undermine public trust in law enforcement institutions, particularly when the perpetrators hold leadership positions, the violations are serious, and the handling of cases is perceived as inconsistent or lacking transparency. Conversely, firm and transparent enforcement of professional ethics has the potential to restore public trust. Therefore, strengthening internal oversight, ensuring consistency in the imposition of sanctions, enhancing information transparency, and involving the public in oversight mechanisms are urgent priorities.

Keywords: *Police Code of Ethics; Public Trust; Law Enforcement; Procedural Justice; Legitimacy.*

Abstrak

Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi lembaga penegak hukum untuk menjalankan tugasnya. Kepolisian adalah lembaga yang paling sering bersentuhan langsung dengan warga, sehingga perilaku anggotanya sangat memengaruhi penilaian publik terhadap penegakan hukum. Artikel ini menganalisis dampak pelanggaran kode etik kepolisian terhadap kepercayaan masyarakat dengan

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

menggunakan bahan hukum yang dihimpun dari buku Hukum Pidana, Hukum Pidana Khusus, dan Sistem Peradilan Pidana karya Zainudin Hasan, serta merujuk pada sumber-sumber asli yang dikutip di dalamnya. Analisis memadukan norma kode etik profesi Polri dengan teori penegakan hukum, teori keadilan prosedural dan legitimasi, serta teori asimetri pengalaman dan kepercayaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum, terutama bila pelakunya pimpinan, kasusnya berat, dan penanganannya dinilai tidak konsisten atau tidak transparan. Sebaliknya, penegakan etik yang tegas dan terbuka berpotensi memulihkan kepercayaan tersebut. Oleh karena itu, penguatan pengawasan internal, konsistensi sanksi, keterbukaan informasi, dan pelibatan publik dalam pengawasan menjadi kebutuhan mendesak.

Kata kunci: Kode Etik Kepolisian, Kepercayaan Masyarakat, Penegakan Hukum, Keadilan Prosedural, Legitimasi.

PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang paling sering berhubungan langsung dengan masyarakat. Tugas, fungsi, dan wewenang Polri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini juga mengatur pemeliharaan profesi dan kode etik profesi kepolisian. Kode etik tersebut saat ini dituangkan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan tersebut menjadi pedoman perilaku bagi setiap pejabat Polri dalam menjalankan tugas, yang mencakup etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian.¹

Sistem peradilan pidana merupakan mekanisme yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan sebagai subsistem yang saling berhubungan. Sebagai suatu sistem terpadu, setiap subsistem harus bekerja secara koheren, koordinatif, dan integratif agar tujuan penegakan hukum dapat dicapai. Kepolisian menempati posisi sebagai pintu gerbang sistem peradilan pidana karena proses peradilan dimulai dari institusi ini. Dalam menjalankan perannya, kepolisian dituntut untuk mengoptimalkan usaha preventif dan represif dalam menangani tindakan kriminal. Hal ini menjadi semakin krusial mengingat kepercayaan masyarakat kepada kepolisian merupakan fondasi bagi efektivitas penegakan hukum.²

¹ Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

² Mardjono Reksodiputro. 1994. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia), hal. 84-85.

Persoalan etik berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Masalah etik adalah masalah sentral yang berhubungan langsung dengan tingkat kepercayaan masyarakat. Pelanggaran kode etik oleh anggota aktif berpotensi menurunkan kepercayaan tersebut dan merugikan citra kepolisian. Sepanjang tahun 2024, Polri memutus 4.572 perkara pelanggaran kode etik profesi, dan 414 anggota dijatuhi sanksi pemberhentian. Angka ini memperlihatkan bahwa pelanggaran etik masih terjadi dalam jumlah besar. Pada saat yang sama, angka itu menunjukkan bahwa mekanisme penegakan etik di internal Polri terus berjalan.³

Pelanggaran kode etik muncul dalam berbagai bentuk, antara lain korupsi, diskriminasi, dan penyalahgunaan wewenang. Pelanggaran kode etik berpengaruh buruk terhadap citra institusi dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. Kajian juga menemukan adanya inkonsistensi dalam penerapan sanksi. Penyalahgunaan wewenang oleh pimpinan menjadi bentuk pelanggaran yang paling merusak karena pelakunya seharusnya menjadi teladan. Pelanggaran seperti ini menghambat penegakan hukum, terlebih karena dilakukan oleh pihak yang bertugas menjaga keamanan.⁴

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri berubah-ubah menurut waktu dan lembaga surveinya. Survei Indikator Politika pada 2023 mencatat kepercayaan publik terhadap Polri sebesar 76,4%. Sebaliknya, survei Civil Society for Police Watch yang dirilis Februari 2025 menemukan bahwa akumulasi kepercayaan publik hanya 48,1%, atau di bawah 50%. Litbang Kompas mencatat bahwa kepercayaan publik sempat menurun tajam setelah kerusuhan besar pada akhir Agustus 2025. Pada survei Oktober 2025, kepercayaan itu naik kembali menjadi 76,2%, dan Litbang Kompas mengaitkannya antara lain dengan penguatan pengawasan internal serta pembentukan tim dan komisi percepatan reformasi Polri.⁵

Oleh karena itu, artikel ini menganalisis bagaimana pelanggaran kode etik kepolisian berdampak terhadap kepercayaan masyarakat serta bagaimana upaya pemulihannya. Analisis ini menggunakan bahan hukum yang dihimpun dari buku Hukum Pidana, Hukum Pidana Khusus, dan Sistem Peradilan Pidana karya Zainudin Hasan, dengan merujuk pada sumber-sumber asli yang dikutip di dalamnya. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara pelanggaran kode etik kepolisian dan kepercayaan masyarakat, serta menawarkan langkah-langkah penguatan ke depan.⁶

PEMBAHASAN

1. Kode Etik Kepolisian dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana Terpadu

³ Vidya Prahassacitta. 2017. Tantangan Sistem Peradilan Pidana di Tengah Era Keterbukaan Informasi. (Jakarta: Bina Nusantara University), hlm. 2.

⁴ Soerjono Soekanto. 1983. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. (Jakarta: Rajawali), hal. 5.

⁵ Ibid.

⁶ Zainudin Hasan. Hukum Pidana. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025); Zainudin Hasan. Hukum Pidana Khusus. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026); Zainudin Hasan. Sistem Peradilan Pidana. (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025).

Kode etik profesi menempati posisi penting dalam sistem hukum kepolisian. Sikap dan perilaku pejabat Polri terikat pada kode etik profesi, dan pelanggarananya diselesaikan melalui Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kode etik profesi kepolisian adalah pedoman perilaku, sikap, dan tindakan bagi pejabat Polri berdasarkan norma dan moral, baik tertulis maupun tidak tertulis, dalam menjalankan tugas. Kode etik ini mencakup etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian yang dimaksudkan menjaga integritas, kejujuran, dan tanggung jawab anggota.⁷

Dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu, kepolisian merupakan salah satu subsistem yang harus bekerja secara koheren, koordinatif, dan integratif dengan subsistem lainnya. Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana merupakan suatu mekanisme yang diterapkan dalam masyarakat untuk menangani masalah kejahatan, yang melibatkan kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen tersebut diharapkan dapat bekerja sama guna membentuk suatu sistem peradilan pidana terintegrasi. Ketiadaan hubungan fungsional di antara subsistem dapat menyebabkan kerawanan dalam sistem, mengakibatkan terjadinya fragmentasi dan mengurangi efektivitasnya.⁸

Pelanggaran kode etik oleh kepolisian dapat dibaca sebagai kegagalan struktur hukum dalam menjalankan norma yang dibuatnya sendiri. Menurut Lawrence Friedman, sistem hukum terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum mencakup lembaga dan aparat yang menjalankan hukum, substansi hukum mencakup aturan dan norma, sedangkan budaya hukum mencakup sikap, nilai, dan harapan masyarakat terhadap hukum. Kepolisian termasuk dalam struktur hukum, sementara kode etik berada di antara substansi dan budaya karena memuat norma tertulis sekaligus nilai-nilai profesi. Kegagalan struktur menjalankan norma pada gilirannya memengaruhi budaya hukum, yaitu cara masyarakat menilai dan memperlakukan hukum.⁹

Dengan demikian, pelanggaran kode etik tidak hanya soal disiplin internal, tetapi juga soal harapan publik terhadap lembaga yang diberi kewenangan memaksa oleh negara. Hubungan antara pelanggaran kode etik dan kepercayaan masyarakat dapat dijelaskan dari beberapa sudut pandang yang saling melengkapi. Bagian ini menggunakan tiga perspektif: teori penegakan hukum, teori keadilan prosedural dan legitimasi, serta teori asimetri pengalaman dan kepercayaan. Perspektif pertama menjelaskan mengapa perilaku aparat menentukan hasil penegakan hukum. Perspektif kedua menjelaskan mengapa cara aparat memperlakukan warga dan menangani pelanggaran memengaruhi kesediaan warga menerima otoritas hukum. Perspektif ketiga menjelaskan mengapa kepercayaan mudah runtuh tetapi sulit dipulihkan.¹⁰

⁷ Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 34 dan Pasal 35.

⁸ Mardjono Reksodiputro. 1994. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia), hal. 84-85.

⁹ Lawrence M. Friedman. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. (New York: Russell Sage Foundation), hlm. 12-15.

¹⁰ Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 45.

2. Teori Penegakan Hukum: Moralitas Aparat sebagai Faktor Penentu

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor: hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, sehingga kelemahan pada satu faktor akan memengaruhi faktor lainnya. Dari kelima faktor itu, penegak hukum menempati posisi yang menentukan karena merekalah yang menerjemahkan norma tertulis menjadi tindakan nyata di lapangan. Aturan yang baik tidak akan berjalan baik apabila diterapkan oleh aparat yang tidak berintegritas. Kode etik berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga kualitas moral dan profesionalisme faktor penegak hukum.¹¹

Satjipto Rahardjo memandang penegakan hukum sebagai proses mewujudkan gagasan-gagasan hukum menjadi kenyataan, yang tidak terlepas dari perilaku manusia yang menjalankannya. Hukum tidak bekerja otomatis, tetapi dijalankan oleh manusia dengan segala pertimbangan, kepentingan, dan kelemahannya. Karena itu, kualitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh bunyi aturan, tetapi juga oleh sikap batin dan integritas aparat. Pandangan ini sejalan dengan tujuan kode etik, yaitu membentuk perilaku aparat agar selaras dengan nilai-nilai yang hendak dilindungi hukum. Ketika aparat melanggar kode etik, jarak antara hukum yang dicita-citakan dan hukum yang dirasakan masyarakat menjadi semakin lebar.¹²

Tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polisi sekaligus penegak hukum dan subjek hukum yang tunduk pada aturan yang sama. Itulah yang membuat pelanggaran kode etik oleh polisi bersifat paradoks: pihak yang bertugas menegakkan hukum justru melanggarnya. Moral dan keterampilan anggota Polri menjadi acuan keberhasilan mewujudkan keamanan, dan ikatan moral dengan penegakan hukum adalah kunci keberhasilan tugas Polri. Pelanggaran oleh atasan bahkan menghambat penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum terhadap pelanggaran etik juga berpengaruh langsung terhadap penilaian masyarakat. Ketegasan dalam memberikan sanksi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, sedangkan kelalaian atau keberpihakan justru memperburuk reputasi institusi.¹³

3. Keadilan Prosedural dan Legitimasi: Kepercayaan sebagai Dasar Kepatuhan

Tom Tyler berargumen bahwa orang mematuhi hukum terutama karena menganggap otoritas hukum itu sah (legitimate), bukan semata karena takut pada hukuman. Ia membedakan dua motivasi kepatuhan. Motivasi instrumental berangkat dari perhitungan untung-rugi dan risiko tertangkap. Motivasi normatif berangkat dari keyakinan bahwa otoritas berhak mengatur dan bahwa aturannya patut ditaati. Kepatuhan yang bersumber dari legitimasi lebih stabil karena tidak memerlukan pengawasan terus-menerus. Legitimasi berarti keyakinan publik bahwa polisi berhak menggunakan kewenangannya

¹¹ Soerjono Soekanto. 1983. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. (Jakarta: Rajawali), hal. 5.

¹² Satjipto Rahardjo. 2009. Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. (Yogyakarta: Genta Publishing), hlm. 12-15.

¹³ Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.

dan bahwa kewenangan itu dijalankan secara patut. Legitimasi itu sangat dipengaruhi oleh keadilan prosedural, yaitu penilaian orang terhadap kewajaran proses saat berhadapan dengan aparat, terlepas dari hasil akhirnya.¹⁴

Tyler dan Huo mengidentifikasi unsur-unsur keadilan prosedural: kesempatan warga untuk menyampaikan pendapat (voice), netralitas pengambilan keputusan, perlakuan yang hormat, dan keyakinan bahwa motif aparat dapat dipercaya. Unsur-unsur ini berkaitan erat dengan substansi kode etik kepolisian, yang menuntut kejujuran, tanggung jawab, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan larangan menyalahgunakan wewenang. Kode etik adalah rumusan normatif dari tuntutan keadilan prosedural terhadap perilaku polisi. Pelanggarannya langsung menyentuh unsur-unsur yang menurut teori ini membentuk legitimasi.¹⁵

Sunshine dan Tyler menguji hubungan tersebut secara empiris dan menemukan bahwa penilaian publik terhadap keadilan prosedural lebih kuat memengaruhi legitimasi polisi daripada penilaian terhadap efektivitas polisi menekan kejahatan. Legitimasi yang tinggi, pada gilirannya, berhubungan dengan kesediaan warga mematuhi hukum dan mendukung kerja polisi. Tyler dan Fagan juga menemukan bahwa legitimasi berhubungan dengan kesediaan warga membantu polisi dalam menangani kejahatan di lingkungannya. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa polisi yang hanya berfokus pada hasil, tetapi mengabaikan cara bertindak, berisiko kehilangan dukungan publik. Pelanggaran kode etik dalam proses, seperti kekerasan saat penangkapan atau perlakuan diskriminatif, melemahkan legitimasi meskipun tujuannya adalah menegakkan hukum.¹⁶

Konsep legitimasi tidak berhenti pada keadilan prosedural. Bottoms dan Tankebe memandang legitimasi sebagai proses dialogis: otoritas mengklaim haknya untuk memerintah, dan publik menilai klaim tersebut. Penilaian itu mencakup legalitas tindakan, kesesuaian dengan nilai-nilai bersama, dan efektivitas. Jackson dan kawan-kawan menambahkan bahwa legitimasi lembaga hukum berkaitan dengan rasa kewajiban moral warga untuk mematuhi hukum. Dari kedua pandangan ini dapat disimpulkan bahwa kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum dibentuk dari hubungan terus-menerus antara klaim lembaga dan perilaku nyatanya. Pelanggaran kode etik, terutama yang berat dan terbuka, menjadi bukti yang bertentangan dengan klaim moral kepolisian sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.¹⁷

Dampak pelanggaran kode etik ditentukan juga oleh cara institusi merespons. Inkonsistensi dalam penerapan sanksi atas pelanggaran kode etik berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat. Inkonsistensi semacam ini bertentangan dengan unsur netralitas dalam keadilan prosedural karena menimbulkan kesan bahwa sanksi bergantung pada siapa pelakunya. Pelibatan publik dalam pengawasan merupakan langkah pemulihan

¹⁴ Tom R. Tyler. 1990. *Why People Obey the Law*. (New Haven: Yale University Press), hlm. 3-5.

¹⁵ Tom R. Tyler dan Yuen J. Huo. 2002. *Trust in the Law: Encouraging Public Cooperation with the Police and Courts*. (New York: Russell Sage Foundation), hlm. 45-50.

¹⁶ Jason Sunshine dan Tom R. Tyler. 2003. "The Role of Procedural Justice and Legitimacy in Shaping Public Support for Policing". *Law & Society Review* 37, no. 3: 513-548.

¹⁷ Anthony Bottoms dan Justice Tankebe. 2012. "Beyond Procedural Justice: A Dialogic Approach to Legitimacy in Criminal Justice". *Journal of Criminal Law and Criminology* 102, no. 1: 119-170.

kepercayaan, yang sejalan dengan unsur voice dalam teori ini. Penggunaan kekuatan yang berujung kematian oleh anggota kepolisian menegaskan bahwa pelanggaran kode etik tidak hanya merugikan korban secara langsung, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi.¹⁸

4. Asimetri Pengalaman dan Kepercayaan: Kepercayaan Mudah Runtuh, Sulit Dipulihkan

Wesley Skogan menemukan bahwa pengalaman negatif berhadapan dengan polisi berdampak jauh lebih besar terhadap penilaian publik daripada pengalaman positif. Dalam penelitiannya, kontak yang buruk menurunkan penilaian terhadap polisi lebih besar daripada kenaikan yang dihasilkan kontak yang baik. Ia menyebut gejala ini sebagai asimetri dampak. Temuan ini mengubah cara membaca hubungan antara perilaku aparat dan kepercayaan. Pelayanan yang baik tidak secara otomatis menutupi satu peristiwa pelanggaran, karena bobot keduanya dalam penilaian publik tidak seimbang. Asimetri ini sejalan dengan kajian psikologi yang lebih luas. Baumeister dan kawan-kawan, setelah menelaah banyak penelitian, menyimpulkan bahwa peristiwa buruk cenderung berdampak lebih kuat daripada peristiwa baik dengan intensitas yang setara.¹⁹

Paul Slovic merumuskan prinsip serupa untuk kepercayaan: kepercayaan lebih mudah dihancurkan daripada dibangun. Peristiwa yang merusak kepercayaan lebih terlihat dan lebih berbobot dalam penilaian dibandingkan peristiwa yang membangunkannya. Institusi yang telah lama membangun reputasi baik tetap rentan terhadap kehilangan kepercayaan akibat satu peristiwa besar. Dimensi kepercayaan yang diserang pelanggaran etik juga perlu diperhatikan. Kepercayaan terhadap pihak lain bertumpu pada tiga hal: kemampuan (ability), kebajikan (benevolence), dan integritas (integrity). Pelanggaran kode etik terutama menyerang aspek integritas, yaitu keyakinan bahwa pihak yang dipercaya memegang prinsip yang dapat diterima dan konsisten. Kegagalan pada aspek ini sulit diperbaiki dengan meningkatkan kemampuan teknis semata. Itu sebabnya institusi dengan prestasi penindakan yang baik tetap dapat kehilangan kepercayaan bila publik menilai integritas anggotanya bermasalah.²⁰

Faktor sorotan publik memperbesar dampak asimetri tersebut. Sherman, dalam studinya tentang korupsi polisi, menunjukkan bahwa skandal sering menjadi pemicu reformasi kepolisian karena skandal membuka kelemahan yang sebelumnya tidak terlihat. Skandal yang besar memusatkan perhatian publik pada satu peristiwa dan menjadikannya simbol bagi penilaian terhadap institusi secara keseluruhan. Pelanggaran oleh pejabat tinggi

¹⁸ Vidya Prahassacitta. 2017. *Tantangan Sistem Peradilan Pidana di Tengah Era Keterbukaan Informasi*. (Jakarta: Bina Nusantara University), hlm. 2.

¹⁹ Wesley G. Skogan. 2006. "Asymmetry in the Impact of Encounters with Police". *Policing & Society* 16, no. 2: 99–126.

²⁰ Paul Slovic. 1993. "Perceived Risk, Trust, and Democracy". *Risk Analysis* 13, no. 6: 675–682; Roger C. Mayer, James H. Davis, dan F. David Schoorman. 1995. "An Integrative Model of Organizational Trust". *Academy of Management Review* 20, no. 3: 709–734.

memperoleh perhatian luas dan dibaca publik sebagai cerminan masalah institusional, bukan sekadar masalah individu.²¹

Pola asimetri ini membantu membaca dinamika kepercayaan terhadap Polri dalam berbagai survei. Survei Indikator Politik 2023 mencatat kepercayaan sebesar 76,4%, survei Civil Society for Police Watch pada Februari 2025 mencatat 48,1%, dan Litbang Kompas mencatat penurunan setelah kerusuhan Agustus 2025 yang kemudian pulih menjadi 76,2% pada Oktober 2025. Perbedaan angka ini sebagian bersumber dari perbedaan metode, responden, dan fokus survei, sehingga tidak dapat dibandingkan secara langsung. Pola turun-naiknya tetap sejalan dengan teori asimetri, yakni kepercayaan peka terhadap peristiwa besar dan pemulihannya memerlukan langkah pembenahan yang dapat dilihat publik. Konsekuensinya serius karena menurut Tyler dan Huo kepercayaan menentukan kesediaan warga bekerja sama dengan polisi dan menerima keputusan lembaga hukum.²²

5. Tantangan dan Penguatan Kelembagaan

Dalam praktik, tantangan utama adalah masih adanya pelanggaran prosedur, keterlambatan penanganan perkara, dan lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Menurut Bagir Manan, terdapat sepuluh masalah yang dihadapi peradilan di Indonesia, antara lain kurangnya proporsionalitas, kurangnya tanggung jawab sosial, kurangnya kewibawaan, kurangnya kehati-hatian, kurangnya orientasi masa depan, kurangnya kesadaran politik, minimnya kesadaran ilmiah, kurangnya puritanisme, kurangnya rasa keadilan, dan kekurangan fasilitas.²³

Selain itu, budaya hukum di kalangan aparat penegak hukum juga menjadi faktor penting. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor: hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Kelemahan pada satu faktor akan memengaruhi faktor lainnya. Oleh karena itu, penguatan perlindungan masyarakat tidak cukup hanya dengan perubahan norma, tetapi juga harus disertai dengan penguatan institusi, peningkatan kapasitas aparat, dan pembangunan budaya hukum yang berintegritas.²⁴

Penguatan pengawasan internal dan eksternal juga menjadi kebutuhan mendesak. Kajian tentang peran Propam menunjukkan bahwa ketegasan sanksi dapat meningkatkan kepercayaan, sedangkan kelalaian atau keberpihakan memperburuk reputasi institusi. Hambatan seperti solidaritas berlebihan antaranggota dan terbatasnya keterbukaan informasi masih menghalangi pengawasan publik. Oleh karena itu, pemulihan kepercayaan memerlukan penguatan pengawasan internal, konsistensi penerapan sanksi tanpa

²¹ Lawrence W. Sherman. 1978. *Scandal and Reform: Controlling Police Corruption*. (Berkeley: University of California Press), hlm. 45-50.

²² Tom R. Tyler dan Yuen J. Huo. 2002. *Trust in the Law: Encouraging Public Cooperation with the Police and Courts*. (New York: Russell Sage Foundation), hlm. 45-50.

²³ Vidya Prahassacitta. 2017. *Tantangan Sistem Peradilan Pidana di Tengah Era Keterbukaan Informasi*. (Jakarta: Bina Nusantara University), hlm. 2.

²⁴ Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali), hal. 5.

memandang pangkat pelaku, keterbukaan informasi proses etik, dan pelibatan publik dalam pengawasan, tidak hanya sanksi terhadap pelaku individu.²⁵

KESIMPULAN

Analisis yang memadukan kode etik kepolisian dengan teori penegakan hukum, keadilan prosedural dan legitimasi, serta asimetri pengalaman dan kepercayaan menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Dampak itu paling besar ketika pelanggaran dilakukan oleh pimpinan, bersifat berat atau berkelindan dengan tindak pidana, dan mendapat sorotan publik yang luas. Data sepanjang 2024, yaitu 4.572 perkara etik yang diputus dan 414 anggota yang diberhentikan, menunjukkan bahwa pelanggaran etik masih terjadi dalam jumlah besar. Data itu juga menunjukkan bahwa mekanisme penindakan internal terus berjalan.

Ketiga teori memberikan penjelasan yang saling melengkapi. Teori penegakan hukum menjelaskan bahwa penegak hukum adalah faktor sentral dalam efektivitas hukum, sehingga pelanggaran kode etik mengganggu proses penegakan hukum dari dalam dan memperlebar jarak antara hukum yang dicita-citakan dan hukum yang dirasakan masyarakat. Teori keadilan prosedural dan legitimasi menjelaskan bahwa kepercayaan dan kepatuhan warga dibentuk oleh penilaian terhadap kewajaran, netralitas, dan penghormatan dalam perlakuan aparat. Pelanggaran etik dalam proses menyerang unsur-unsur tersebut, dan inkonsistensi penerapan sanksi memperburuknya karena menimbulkan kesan bahwa sanksi bergantung pada siapa pelakunya. Teori asimetri menjelaskan bahwa kepercayaan lebih mudah dihancurkan daripada dibangun dan bahwa pelanggaran etik menyerang aspek integritas, yang paling sulit dipulihkan dengan peningkatan kemampuan teknis semata. Sebaliknya, penegakan etik yang tegas dan terbuka berpotensi memulihkan kepercayaan. Oleh karena itu, pemulihan kepercayaan memerlukan penguatan pengawasan internal, konsistensi penerapan sanksi tanpa memandang pangkat pelaku, keterbukaan informasi proses etik, dan pelibatan publik dalam pengawasan, tidak hanya sanksi terhadap pelaku individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 1996. Bunga Rampai Kebijakan Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi. 2010. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
- Arief, Barda Nawawi. 2019. Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Atmasasmita, Romli. 2010. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Cet. I. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Friedman, Lawrence M. 1975. The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation.

²⁵ Mardjono Reksodiputro. 1994. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia), hal. 84-85; Ali Zaidan. 2015. Menuju Pembaruan Hukum Pidana. (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 45.

- Hamzah, Andi. 2011. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2012. Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2006. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2009. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan, Z. (2025). Hukum Pidana. Jawa Tengah: CV. Alinea Edumedia.
- Hasan, Z. (2025). Sistem Peradilan Pidana. Jawa Tengah: CV. Alinea Edumedia.
- Hasan, Z. (2026). Hukum Pidana Khusus. Jawa Tengah: CV. Alinea Edumedia.
- Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Mareta, Josefhin. 2016. "Analisis Kebijakan Perlindungan Saksi dan Korban (Policy Analysis of Witness and Victim Protection)". Jurnal.
- Marlina. 2009. Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. Bandung: Refika Aditama.
- Moeljatno. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Packer, Herbert L. 1968. The Limits of the Criminal Sanction. California: Stanford University Press.
- Prahassacitta, Vidya. 2017. Tantangan Sistem Peradilan Pidana di Tengah Era Keterbukaan Informasi. Jakarta: Bina Nusantara University.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Reksodiputro, Mardjono. 2007. Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Penegakan Hukum.
- Shafira, Maya, dkk. 2020. Sistem Peradilan Pidana. Cet. I. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Soekanto, Soerjono. 1983. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali.
- Sudarto. 1990. Hukum Pidana I. Cet. 2. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP.
- Waluyo, Bambang. 2016. Desain Fungsi Kejaksaaan Pada Restorative Justice. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yulia, Rena. 2016. "Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana". Jurnal Mimbar Hukum Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Banten, Vol. 28, No. 1.
- Zaidan, Ali. 2015. Menuju Pembaruan Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.